

Hak Anak Atau Hak Kontrak ? Dilema Kedudukan Anak Hasil Sewa

Rahim Di Berbagai Negara

Sindi Pratiwi¹, Hasbuddin Khalid², Andi Risma³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: almuqarramaumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum anak yang dilahirkan melalui praktik *surrogate mother* serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan, khususnya hak waris. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pengaturan mengenai *surrogacy* di Indonesia dengan beberapa negara lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit praktik *surrogate mother*, melainkan hanya melarangnya secara implisit melalui ketentuan hukum kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian kedudukan keperdataan anak yang lahir melalui praktik *surrogate mother*, sehingga anak berpotensi tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, terutama terkait hak waris. Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India telah memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dalam menentukan status anak dan orang tua yang sah, meskipun dengan model pengaturan yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini penulis merekomendasikan perlunya pembaruan hukum di Indonesia melalui perumusan pengaturan yang secara tegas memberikan kepastian status keperdataan anak hasil *surrogate mother*. Pengaturan tersebut tidak harus melegalkan praktik *surrogate mother*, namun diarahkan pada perlindungan hak-hak anak agar terhindar dari diskriminasi hukum akibat ketiadaan regulasi.

Kata Kunci: Sewa Rahim, Kedudukan Anak, Perbandingan, Hukum Positif Indonesia

Abstract:

The method used is normative legal research with statutory approach (legislation approach), conceptual approach, and comparative approach. The legal materials analyzed include primary legal materials, secondary legal materials in the form of scientific literature and journals, as well as tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. The results of the study indicate that Indonesian positive law has not explicitly regulated the practice of surrogate motherhood, but implicitly prohibits it through health law provisions. This condition creates a legal vacuum (rechtsvacuum) which impacts the legal uncertainty regarding the civil status of children born through surrogate mother practices, As a result,

children may potentially not receive adequate legal protection, particularly regarding inheritance rights. In contrast, countries such as the United Kingdom, the United States, and India have a clearer legal framework in determining the status of children and legitimate parents, although with different regulatory models. Based on these findings, this study recommends the need for legal reform in Indonesia through the formulation of regulations that explicitly provide certainty regarding the civil status of children born through surrogacy. Such regulations do not have to legalize the practice of surrogacy, but should be aimed at protecting the rights of children to prevent legal discrimination due to the absence of regulation.

Keywords: *Uterus Rental, Child Position, Comparison, Indonesian Positive Law*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak hanya menghabiskan keuangan negara, tetapi juga melemahkan institusi negara dan memperparah ketimpangan sosial. Sebagai respon atas permasalahan ini, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur ketentuan sanksi pidana serta mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara, salah satunya melalui penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pengaturan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar hukum yang mengikat dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Terpidana diwajibkan membayar kompensasi yang setara dengan jumlah harta yang diperoleh tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melalang asetnya. Jika berhasil lelang tidak mencukupi, terpidana akan menjalani pidana penjara pengganti.[1]

Dalam praktiknya, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp56 triliun pada tahun 2023, namun pengembalian yang berhasilnya hanya sekitar Rp 7,3 triliun atau hanya 7,3 % dari total kerugian.[2] Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran uang pengganti

menghadapi banyak tantangan signifikan. Banyak terpidana tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti karena aset telah dialihkan, disembunyikan, atau nilainya tidak mencukupi.

Kelemahan mekanisme pidana dalam memulihkan kerugian keuangan negara mendorong perlunya jalur hukum alternatif. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan legitimasi kepada Kejaksaan untuk mewakili negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara.[2]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt/2012 telah menegaskan bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara bukan merupakan *ne bis in idem*, melainkan instrumen hukum yang berbeda dari proses pidana yang dapat digunakan secara bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara [3]. Meskipun memiliki peran strategis, pelaksanaan gugatan perdata oleh JPN menghadapi berbagai kendala praktis, seperti panjangnya proses perdata, sulitnya pembuktian hubungan kausal antara pelanggaran hukum dan kerugian negara, serta kurangnya koordinasi antarinstansi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek terkait kewenangan JPN, namun masih terdapat kesenjangan penelitian. Prihandana dkk. (2023) memberikan penjelasan luas tentang kewenangan JPN dibidang perdata, tetapi tidak mengaitkannya dengan konsep PMH dalam konteks gugatan ganti rugi [3]. Penelitian Marianna dkk. (2024) menekankan aspek normatif peran JPN namun tidak memeriksa implementasi empiris dan hambatan teknis secara mendalam [4]. Penelitian Aviano an Yustrisia (2024) menganalisis pidana pembayaran uang pengganti namun belum secara khusus mengkaji mekanisme gugatan perdata berbasis PMH oleh JPN . Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menginterasikan analisis normatif dan empiris secara komprehensif.

B. METODE

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Selain itu pendekatan ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambar dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) secara deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Hasil Surrogate Mother dalam Hukum Positif Indonesia.

Praktik *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) merupakan fenomena yang muncul di dunia medis sebagai salah satu upaya untuk memperoleh keturunan. Kehadiran metode ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai solusi medis bagi pasangan suami istri yang secara biologis tidak dapat memperoleh keturunan melalui peroses kehamilan alami. Namun, demikian kemajuan teknologi tersebut tidak selalu diiringi dengan kesiapan hukum untuk mengatur implikasi yuridis yang ditimbulkannya, khususnya terkait status anak yang dilahirkannya.

Surrogate Mother memungkinkan seseorang mempunyai keturunan dengan meminjam rahim perempuan lain sebagai wadah bagi calon bayi untuk tumbuh dan berkembang. *Surrogate Mother* ini tidak hanya terjadi di negara seperti Indonesia melainkan juga di negara negara maju seperti amerika, Inggris dan lain lain.

Di dalam Hukum positif Indonesia sendiri tidak mengenal istilah *surrogate mother* (ibu pengganti), secara normatif Hukum Positif yang ada di Indonesia belum mengatur tentang boleh atau tidaknya praktik ini di lakukan, kondisi ini menunjukkan terjadinya *RechtVacuum* atau kekosongan hukum, karena meskipun praktik *surrogate mother* secara implisit dilarang, hukum positif Indonesia tidak menyediakan mekanisme hukum untuk menentukan kedudukan keperdataan anak yang dilahirkan.

Akibatnya, anak hasil *surrogate mother* berada dalam posisi rentan karena status hukumnya tidak memperoleh kepastian sejak lahir.berbeda dengan indonesia.

Meskipun Regulasi di Indonesia belum mengenal istilah *surrogate mother* dalam regulasi lain seperti undang-undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 58 dapat menjadi acuan mengenai larangan *surrogate mother* dimana tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut secara gramatikal dan sistematis dapat dipahami bahwa reproduksi dengan bantuan teknologi hanya dibenarkan apabila embrio ditanamkan ke dalam rahim istri yang sah. Konsekuensinya, penggunaan rahim perempuan lain melalui praktik *surrogate mother* secara yuridis tertutup dan tidak memperoleh pengakuan hukum, sehingga anak yang lahir dari praktik tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai anak sah menurut hukum positif Indonesia.

Penegasan ini di perkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/MENKES/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu dalam (2) ayat (3) tertulis bahwa; “Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik”. Batasan yang dimaksud ini adalah mengenai siapa yang dibenarkan mendapatkan pelayanan reproduksi secara berbantu teknologi, yakni mereka yang terikat perkawinan yang sah, cara ini bertujuan untuk memperoleh keturunan secara bertanggung jawab. Dalam Hierarki perundang-undangan yang lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi bahkan memberikan penjelasan mengenai reproduksi dengan bantuan teknologi seperti yang tertulis di dalam Pasal 40

Ini cukup kuat menjadi landasan tentang larangan *surrogate mother* tapi itu hanya apabila ditafsirkan demikian, sebab Pasal tersebut masih dapat menimbulkan multitafsir, dan belum secara tegas membahas tentang *surrogate mother* secara signifikan, ini hanya menysasar pada IVF (*In vitro fertilizatio*) atau bayi tabung bukan pada praktik *surrogate mother*. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara realitas sosial dan kontruksi hukum positif. Di satu sisi, praktik *surrogate mother* secara faktual tetap terjadi secara tertutup dalam masyarakat, terutama

dalam lingkup kekeluargaan. Di sisi lain, hukum positif belum menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang dilahirkan dari praktik tersebut, akibatnya, anak berada dalam posisi rentan karena status hukumnya tidak memperoleh kepastian sejak lahir. Kekosongan hukum yang ada ini memerlukan penafsiran yang dipaksakan dari suatu fenomena terhadap hukum yang ada. Pasal tersebut melarang dan menasars pada pihak penyedia fasilitas kesehatan mengenai tidak boleh menanamkan pada rahim perempuan lain tanpa izin dari kedua pasangan suami istri yang sah, jadi jika ada izin dari pemilik embrio yang sah tidak ada larangan mengenai hal tersebut, dan tidak diatur pula secara jelas, akibatnya ini juga masih buram secara penerapan.

Berangkat dari situlah sangat penting untuk dibuatkan regulasi khusus mengenai boleh atau tidaknya *surrogate mother* di , lebih lanjut regulasi yang ada hanya bersifat administratif bukan memberikan larangan secara tegas untuk memberikan efek pidana pada si pemberi pelayanan dan yang melakukan.

2. Perbandingan Regulasi Di Indonesia Dan Beberapa Negara

Penelitian Penuli ini, menunjukkan adanya perbedaan paradigma pengaturan surrogacy antara Indonesia dan beberapa negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India. Inggris mengakui praktik surrogacy secara terbatas melalui Surrogacy Arrangements Act 1985 dan Human Fertilisation and Embryology Act 2008, dengan mekanisme parental order yang memberikan kepastian status hukum anak kepada intended parents melalui penetapan pengadilan, meskipun perjanjian surrogacy itu sendiri tidak dapat dipaksakan secara hukum. Amerika Serikat, khususnya negara bagian California, menganut pendekatan kontraktual-liberal yang menempatkan niat para pihak (intent-based parenthood) sebagai dasar penentuan orang tua sah, sehingga perjanjian surrogacy dapat memiliki kekuatan hukum dan nama intended parents dapat dicantumkan langsung dalam akta kelahiran tanpa proses adopsi. India pada awalnya melegalkan commercial surrogacy dan berkembang menjadi pusat industri reproduksi global, namun kemudian melakukan pembatasan melalui regulasi yang lebih ketat guna mencegah eksploitasi terhadap

perempuan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah menyediakan kerangka hukum yang relatif jelas dalam menentukan status anak dan perlindungan hak-haknya, meskipun dengan model regulasi yang berbeda. Berbeda dengan itu, Indonesia belum memiliki konstruksi normatif yang komprehensif, sehingga praktik surrogacy berada dalam wilayah abu-abu antara realitas sosial dan larangan normatif, yang pada akhirnya memperkuat urgensi pembaruan hukum demi menjamin kepastian dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang tidak boleh dirugikan oleh kekosongan regulasi. Mekanisme ini merupakan implementasi dari prinsip bahwa pemulihan kerugian keuangan negara harus dilakukan secara optimal melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia.

Pelaksanaan penagihan uang pengganti melalui jalur perdata oleh Jaksa DATUN masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat yutidis maupun empiris. Hambatan signifikan pertama terletak pada proses penelusuran dan pembuktian kepemilikan aset milik terpidana. Dalam praktiknya, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi sering kali disembunyikan atau dialihkan melalui penggunaan nama anggota keluarga maupun pihak ketiga, yang mengindikasikan adanya praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021 [16].

Praktik pencucian uang menimbulkan hambatan bagi Jaksa DATUN dalam membuktikan adanya hubungan hukum antara terpidana dan aset yang dijadikan objek gugatan perdata. Aset yang telah dialihkan kepada pihak lain umumnya dibungkus melalui rangkaian transaksi yang secara formal terlihat sah, sehingga Jaksa DATUN dituntut untuk membuktikan tidak hanya aspek penguasaan atau kepemilikan aset, tetapi juga sumber perolehan aset tersebut. Kondisi ini berdampak pada semakin panjangnya proses pembuktian dan meningkatnya kompleksitas penanganan perkara.

Hambatan lainnya adalah adanya klaim kepemilikan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah atas aset yang ditelusuri. Klaim tersebut sering kali menimbulkan sengketa baru dalam proses perdata dan memperpanjang tahapan persidangan.

Selain itu, terdapat pula persoalan normatif akibat belum optimalnya integrasi antara mekanisme pembayaran uang pengganti dengan pendekatan TPPU dalam jalur perdata, yang menyebabkan Jaksa DATUN masih bergantung pada instrumen hukum perdata umum dengan tahapan pembuktian yang lebih panjang. Menghadapi berbagai kendala tersebut, diperlukan penguatan kerangka regulasi, optimalisasi implementasi ketentuan TPPU, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna menunjang peran Jaksa DATUN dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara .

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, kedudukan anak yang dilahirkan melalui praktik surrogate mother belum memperoleh pengakuan dan kepastian hukum. Praktik surrogate mother memang tidak diatur secara eksplisit, namun dilarang secara implisit melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/MENKES/SK/I/2010, yang membatasi teknologi reproduksi berbantu hanya pada pasangan suami istri yang sah dan mewajibkan penanaman embrio ke dalam rahim istri yang bersangkutan. Akibatnya, anak yang lahir melalui praktik surrogate mother tidak memenuhi unsur sebagai anak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, karena tidak dilahirkan oleh istri yang sah dari ayah biologisnya. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penentuan hubungan keperdataan anak, khususnya terkait hak waris dan hubungan hukum dengan orang tua biologisnya, sehingga anak berada dalam posisi rentan dan berpotensi mengalami diskriminasi hukum.

E. REFERENSI

- [1] V. Aviano and L. Yustrisia, "Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi," vol. 10, no. 2, pp. 388–399, 2024, doi: <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1518>.
- [2] A. Abadi, "Implementing The Confiscation Of Confiscated Objects For Criminal Acts Of Corruption That Have Impaired Value," vol. 03, no. 1, pp. 33–46, 2022, doi:

<https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2641> This.

- [3] A. Andi Aulia Rahmat, Andika Prawira Buana, “Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata (Studi,” vol. 1, no. 1, 2004, doi: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1440>.
- [4] Y. I. Marianna, A. M. Suherman, and T. Setiady, “Peran Strategis Pengacara Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Kerangka Negara Hukum,” vol. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.996> Available.
- [5] F. R. Januar, “Oleh: Faisal Rachman Januar*,” pp. 362–383, 2001, doi: <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.2219>.
- [6] M. Y. H. Muh. Yusuf Mustari, Muh. Akbar, “Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata,” vol. 05, pp. 256–264, 2022, doi: <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2417>.
- [7] Y. Vitria and D. W. N, “Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,” vol. 4, pp. 5918–5936, 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11078>.
- [8] Haswandi, Dapatkan versi cetak buku ini ▼ Sampul Depan Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya. 2023.
- [9] B. Waluyo, “Cakrawala hukum,” vol. 24, no. 1, pp. 14–22, 2022.
- [10] R. D. Agustanti, B. Waluyo, and A. P. Kurniawan, “Return of State Financial Losses Resulting From Corruption and Money Laundering Crimes,” vol. 10, no. 2, pp. 93–101, 2023, doi: <https://doi.org/10.22225/jhp.10.2.2023.93-101>.
- [11] I. Sari, “Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata,” vol. 11, no. 1, pp. 53–70, 2020, doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

- [12] M. A. Faradilla Fitratul Islami, Syuryani, "PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI KEJAKSAAN PADA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN) BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2021," vol. 2, no. 2, pp. 21-28, 2024.
- [13] M. H. Pakaja, R. J. Mawuntu, C. J. J. Waha, and U. S. Ratulangi, "Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Yang Profesional , Proporsional Dan Akuntabel Dalam Pemulihan Kerugian Negara," vol. 5, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20513>.
- [14] B. P. P. Nanda Sahputra Umara, "CHARGING REPLACEMENT MONEY BY THE DEFENDANT FOR ASSETS PROCEEDING FROM A CRIME OF CORRUPTION IN THE CONTROL OF A THIRD PARTY WHICH CANNOT BE CONFIDENTIAL PENDAHULUAN Hukum merupakan suatu alat yang diperlukan manusia yang berposisi sebagai guidance atau p," vol. 6, no. 2, pp. 416-435, 2024, doi: <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.619>.
- [15] S. Febriani and S. Lasmadi, "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti," vol. 1, pp. 1-22, 2020, doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>.
- [16] A. Syauket and D. S. Wijanarko, BUKU AJAR TINDAK PIDANA KORUPSI. 2024